



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 249 TAHUN 1965.**  
**TENTANG**  
**PENJELENGGARAAN URUSAN HADJI.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Ummat Islam Warganegara Republik Indonesia jang ingin menunaikan ibadah hadji, dari tahun Ketahun makin meningkat djua, bahkan berlipat-lipat ganda tambahnja, sehingga sudah sewadjarnja perlu ditampung agar keinginan tersebut diatas sedapat mungkin terlaksana semuanja ;
- b. bahwa dengan terbentuknja Kompartimen Urusan Agama dengan Keputusan Presiden No.180 tahun 1965, Kompartimen mana meliputi bidang Urusan Hadji, maka perlu mentjabut keputusan Presiden No.112 tahun 1963 tentang pembentukan Dewan Urusan Hadji (D.U.H.A.) ;
- c. bahwa dengan terbentuknja Departemen Urusan Hadji, maka untuk memperlantjar tugas-tugas penjelenggaraan Urusan Hadji, baik dibidang tehnis maupun administratif dan untuk menghindarkan dualisme dalam pelaksanaan Urusan Hadji tahun-tahun jang lalu ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar ;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 lampiran ... ayat 5 ;  
3. Keputusan Presiden No.180 tahun 1965 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mentjabut Keputusan Presiden No.112 tahun 1963 tentang pembentukan Dewan Urusan Hadji.
- KEDUA** : Menjerahkan tugas-tugas Dewan Urusan Hadji (bentuk lama) kepada Menteri Koordinator Urusan Agama,
- KETIGA** : Menjerahkan tugas-tugas pelaksanaan teknis/administrasi Urusan Hadji kepada Departemen Urusan Hadji.
- KEEMPAT** : Memberikan wewenang kepada Menteri Koordinator Urusan Agama untuk membentuk Dewan Penasehat/Pertimbangan Urusan Hadji jang bertugas menentukan policy penjelenggaraan Urusan Hadji,
- KELIMA** : Dewan Penasehat/Pertimbangan tersebut diatas bersama-sama dengan Menteri Koordinator Urusan Agama dan Menteri Urusan Hadji ;

a.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- a. menentukan policy, memimpin serta mengawasi penyelenggaraan urusan pemberangkatan Djemaah Djemaah Hadji Warganegara Republik Indonesia ke Tanah Sutji Mekah ;
- b. mengusahakan pekerdjaan penyelenggaraan Urusan Hadji jang efektif dan effisien untuk kemaslahatan Djema'ah Hadji Indonesia chususnja dan umat Islam pada umumnja ;
- c. melakukan usaha-usaha kearah berkari, membuat dan mempebanjak alat-alat pengangkutan dengan kapal-kapal udara bagi para Djema'ah Hadji Indonesia,

**KEENAM** : Hal lain jang berhubungan dengan penyelenggaraan Urusan Hadji jang belum tertjantum dalam Keputusan ini pengaturannja diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Koordinator Urusan Agama,

**KETUDJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkanja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Agustus 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.